



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0515 /I5.18/KP.04.00/2022**

tentang

**Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kedua :** Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 4 Maret 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

KANTOR BAHASA
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
Dr. Umi Kalsum, M.Hum.
NIP. 197201061997032001



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
 Nomor : 0515 /15.18/KP.04.00/2022
 Tanggal : 4 Maret 2022

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Koordinator Umum	a. Menyusun program Reformasi Birokrasi Internal; b. Mengoordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB; c. Menyampaikan laporan kepada pimpinan
3.	Desi Rachmawati, S.Pd. NIP 197612082005012001	Anggota	Membantu koordinator umum
4.	Safoan Abdul Hamid, S.Pd. NIP 197412312006041002	Anggota	Membantu koordinator umum
5.	Dian Fitri Nurullah, S.Pd.	Anggota	Membantu koordinator umum
6.	Riska Nisphu Rismayana Wijaya	Anggota	Membantu koordinator umum
7.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Anggota	Membantu koordinator umum
8.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Anggota	Membantu koordinator umum
9.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Anggota	Membantu koordinator umum
10.	Rizki Gayatri, S.Hum. NIP 199509132019022010	Anggota	Membantu koordinator umum
11.	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Anggota	Membantu koordinator umum
12.	Made Ana Susanthi, S.E. NIP 198607092014042002	Anggota	Membantu koordinator umum
13.	Yodi Sumarjana, S.E. NIP 198001042005011001	Anggota	Membantu koordinator umum
14.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	Membantu koordinator umum
15.	Siti Nur Djahratil, S.E. NIP 197808022006042002	Anggota	Membantu koordinator umum
16.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Anggota	Membantu koordinator umum
17.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos. NIP 198001182003121002	Anggota	Membantu koordinator umum
18.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Anggota	Membantu koordinator umum
19.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Anggota	Membantu koordinator umum
20.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	Membantu koordinator umum
21.	I Nym Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Anggota	Membantu koordinator umum
22.	Toni Samsul Hidayat, M.Pd. NIP 197805162005011002	Anggota	Membantu koordinator umum

23.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122002	Anggota	Membantu koordinator umum
24.	Wahyudi NIP 197509272006041003	Anggota	Membantu koordinator umum
25.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Anggota	Membantu koordinator umum
26.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Anggota	Membantu koordinator umum
27.	Nuryati, S.S. NIP 197309052006042001	Anggota	Membantu koordinator umum
28.	Ni Made Yudiastini, S.Pd. NIP 197411032005012001	Anggota	Membantu koordinator umum
29.	Baiq Rumita, S.Sos. NIP 196512311987032003	Anggota	Membantu koordinator umum



Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. Umi Kalsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: **0516** /I5.18/TU.00.01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

NIP : 197301161997032001

pangkat dan golongan : Pembina Tk.I/IV-b

jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Kasman, M.Hum.

NIP : 197703102005011003

pangkat dan golongan : Penata/III-c

jabatan : Peneliti Ahli Muda pada Kantor Bahasa Provinsi NTB

bermaksud meminta nomor surat dengan tanggal mundur sebanyak 1 (satu) Surat Keputusan yaitu pada tanggal 15 Februari 2022 yang pelaksanaannya telah dilakukan. Adapun isi Surat Keputusan tersebut ialah terkait Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001